

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam bermasyarakat kehidupan yang damai, aman dan sejahtera merupakan harapan setiap orang. Namun pada realitasnya marak terjadi tindak kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat. Data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat perkembangan kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2017-2019 cenderung mengalami penurunan. Indikator tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode yang sama juga mengalami penurunan. Penurunan kriminalitas di Indonesia patut untuk diapresiasi tanpa mengurangi responsivitas instansi maupun aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan kriminalitas.

Situasi ini menjadi skeptis adanya kemungkinan penurunan data kriminalitas akibat menurunnya kesadaran masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib. Seperti yang kita ketahui secara umum prosedur pelaporan perkara pidana di Indonesia terbilang cukup rumit. Data Susesnas yang dimuat dalam artikel Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan prosentase korban kejahatan yang melapor ke polisi masih relatif rendah. Sebanyak 23,93 persen korban kejahatan yang melapor pada polisi tahun 2018 turun menjadi 22,19 persen pada tahun 2019 (BPS, 2021).

Keengganan masyarakat untuk melapor bukan karena tanpa alasan. Baru-baru ini marak di media sosial sebuah tagar #PercumaLapor Polisi yang

ramai diperbincangkan warganet *twitter*. Kabar yang mencuat di masyarakat memperlihatkan kinerja polisi yang buruk dalam menyelesaikan sebuah kasus. Tagar tersebut viral setelah sebuah dugaan kasus pemerkosaan anak dibawah umur diabaikan oleh pihak kepolisian karena pemberi keterangan masih dibawah umur (Tempo.co).

Kasus salah tangkap pengamen Cipulir adalah salah satu kasus yang meunjukkan kelemahan sistem kepolisian dalam menangani kasus pidana yang melibatkan remaja sebagai saksi atau secara hukum disebut dengan saksi anak dibawah umur. Dalam kasus penemuan mayat di bawah kolong jembatan Cipulir terdapat enam orang saksi mata yang diminta oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi perkara pidana. Empat dari keenam saksi dalam kasus tersebut diantaranya FP (17), BF (16), F (12), dan APS (13) mengalami intimidasi dalam bentuk pemaksaan dan kekerasan dari aparat kepolisian (Kompas.com).

Saat ini semakin banyak anak dibawah umur yang diperbolehkan memberikan kesaksian khususnya bagi mereka yang merupakan saksi tunggal dari peristiwa penganiayaan, kejahatan dan sebagainya, Bruck & Ceci (Santrock, 2011). Keempat saksi yang mulanya merupakan saksi perkara pidana beralih menjadi terdakwa atau tersangka atas penemuan mayat. Pada Juli 2013 keempat saksi tersebut harus menjalani hukuman pidana atas tuduhan pembunuhan sesama pengamen dengan motif berebut lapak mengamen. Keempat saksi yang masih belia harus menjalani masa hukuman selama tiga tahun pada 2013 hingga 2016. Namun pada 2016 Mahkamah

Agung melalui Putusan Nomor. 131 PK/Pid Sus/2016 menyatakan keempat saksi tidak bersalah atas kasus yang menimpanya (Liputan6.com).

Berdasarkan wawancara yang disiarkan dalam acara Mata Najwa terhadap tiga saksi anak dibawah umur berusia remaja yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus diatas didapatkan data diantaranya, AP menerima pelakuan yang tidak semestinya dalam bentuk intimidasi, kekerasan dan pemaksaan agar mengakui kejahatan tersebut adalah tindakan yang dilakukannya. Rekan AP berinisial FP dan F juga mengalami hal yang sama (Narasi.tv). Anak sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berpotensi mengalami tekanan dan keadaan yang tidak sesuai degan kesiapan mental maupun jiwanya. Adanya kemungkinan pembalasan dari pihak pelaku serta kedudukan saksi yang sangat riskan, tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan bukan lagi sebagai saksi melainkan dapat juga menjadi pelaku, Prasetyowati (Afifah & Lessy, 2014).

Di Indonesia sendiri terdapat 6.500 kasus anak berhadapan dengan hukum sepanjang tahun 2016 hingga 2020. Anak dibawah umur terlibat baik sebagai pelaku, korban, atau saksi dalam perkara pidana (KPAI.go.id). Kabupaten sleman merupakan daerah dengan kasus kejahatan tertinggi termasuk criminal anak atau anak berhadapan dengan hukum (Suarajogja.id). Keterlibatan anak dibawah umur sebagai saksi dalam perkara pidana telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Ayat 5 berbunyi

”Anak saksi adalah seorang dengan pembatasan usia di bawah 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”

Remaja sebagai saksi korban dalam sebuah kasus rentan menerima ancaman dan mengalami kekerasan. Tindakan tersebut mungkin dilakukan oleh orang-orang yang memiliki otoritas dengan tujuan mengubah kesaksian yang berpotensi mengancam kedudukan seseorang. Maka dari itu telah diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa anak yang berkedudukan sebagai saksi memiliki hak perlindungan dari instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak (Asmadi, 2020).

Dalam penyelesaian perkara pidana terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, diantaranya adalah penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan sendiri secara umum dikenal sebagai tindakan pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga mengandung tindak pidana. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang mengacu pada cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menentukan kategori tindak pidana serta menemukan tersangka. Untuk mendukung pembuktian sebuah tindak pidana dibutuhkan diantaranya alat bukti maupun barang bukti. Alat bukti dicari atau didapatkan dalam proses penyidikan dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, keterangan para pihak dan data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Sedangkan barang bukti berupa barang yang digunakan untuk melakukan, membantu tindakan pelanggaran.

Proses penyidikan yang melibatkan remaja dalam hal ini saksi korban pada perkara pidana tentu tidaklah mudah. Dibutuhkan pendekatan khusus untuk mendapatkan narasi yang akurat. Remaja berada pada situasi peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, status remaja bisa jadi kabur baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Masa remaja digambarkan dengan energi yang besar, emosi meluap-luap, sedangkan pengendalian diri terhitung belum cukup sempurna. Remaja kerap mengalami perasaan tidak aman, tidak tenang, khawatir dan kesepian (Ali & Asrori, 2018).

Masa remaja merupakan masa transisi kehidupan individu dari anak-anak hingga menjelang dewasa (Yuliasari, 2020). Hall dalam teorinya menjelaskan masa remaja sebagai masa yang diwarnai oleh problematika yang dipenuhi oleh konflik dan perubahan suasana hati terjadi di masa ini (Santrock, 2011). Pada masa ini juga remaja dihadapkan dengan berbagai permasalahan baik permasalahan dalam dirinya sendiri maupun permasalahan yang berkaitan dengan orang lain. Situasi ini disebut dengan gejolak emosi (Santrock, 2011). Kehidupan emosional remaja berbeda dengan anak-anak maupun orang dewasa. Remaja cenderung bereaksi lebih kuat saat berada pada situasi yang membangkitkan emosi (Gross, 2014). Remaja rentan mengalami masalah psikososial diantaranya masalah psikis atau kejiwaan yang timbul akibat terjadinya perubahan sosial (Caesia, Heryadi & Sholichah, 2015).

Sebuah penelitian eksperimen mencoba membandingkan kinerja anak-anak, remaja dan dewasa sebagai saksi. Eksperimen dilakukan dengan

pemaparan klip film singkat berisi simulasi kejahatan. Setelah itu dilakukan wawancara khusus menggunakan teknik wawancara kognitif. Eksperimen ini menunjukkan hasil bahwa kelompok usia memberikan kuantitas informasi berbeda. Anak-anak memberikan informasi yang lebih sedikit dibanding remaja, begitu pula remaja lebih sedikit dibanding orang dewasa. Tidak ditemukan perbedaan akurasi kesaksian, teknik wawancara khusus berpengaruh optimal terhadap kesaksian yang diberikan oleh semua kelompok usia (Jack, Leov & Zajac, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Sheahan, Pica, Pozzulo & Nastasa (2017) menunjukkan bahwa remaja memberikan deskripsi kesaksian yang lebih sedikit dibandingkan orang dewasa namun memiliki akurasi kesaksian yang sebanding. Narasi remaja secara umum memang kurang bisa diterima atau dipercaya oleh orang dewasa. Keterbatasan dari segi kemampuan berfikir rasional dan berkomunikasi, membuat narasi remaja sering berubah atau salah mengkonsepsikan sesuatu. Remaja yang berusia dibawah 18 tahun secara hukum disebut dengan saksi anak dibawah umur. Kesaksian anak dibawah umur merupakan alat bukti yang sah secara hukum, meskipun hanya digunakan sebagai petunjuk atau pendukung alat bukti lainnya (Siaigan & Sumarsih, 2020).

Keterlibatan remaja dalam sebuah kasus hukum berpotensi memberikan dampak secara psikologis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam artikel yang dipublikasikan oleh *Substance Abuse and Mental Health Service Administration* menjelaskan bahwa pengalaman traumatis mencakup

menyaksikan kekerasan fisik, pelecehan seksual, pelecehan emosional, intimidasi, terorisme, berpotensi menimbulkan trauma pada remaja. Trauma merupakan masalah kesehatan yang serius dimana dibutuhkan layanan kesehatan umum dan layanan kesehatan mental untuk menanganinya (SAMHSA, 2018).

Sebuah studi yang dilakukan oleh Oates dan Tong (Margaretha, 2013) Sebanyak 86 persen saksi anak dibawah umur menunjukkan respon kemarahan setelah persidangan selesai. Berlanjut setelah dua setengah tahun kemudian, sebanyak 57 persen saksi anak masih memiliki kemarahan atas kasus hukum yang pernah dialami. Masalah perilaku juga ditemukan dalam studi ini, dimana saksi anak yang tidak melanjutkan kasus ke pengadilan memiliki prosentase yang relatif rendah terdampak masalah perilaku. Berdasarkan studi tersebut remaja atau secara hukum anak dibawah umur yang terlibat pada perkara pidana sebagai saksi rentan mengalami guncangan psikologis. Situasi ini merujuk pada kondisi perkembangan emosi remaja itu sendiri.

Gangguan emosi merupakan salah satu permasalahan perkembangan remaja. Data yang dipublikasikan melalui artikel *World Health Organization* menjelaskan bahwa gangguan emosional sering terjadi pada usia ini. Dimana 4,6% remaja berusia 15-19 mengalami kecemasan dan 2,8% remaja di rentang usia yang sama mengalami depresi. Kecemasan dan gangguan depresi dapat mengganggu kehidupan sosial dan pendidikan remaja (WHO, 2021). Berikut adalah pernyataan yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan

saksi remaja atau secara hukum saksi anak dibawah umur terkait keadaan emosionalnya saat mejadi saksi dalam perkara pidana.

Subjek bernama FP menerangkan bahwa keterlibatannya pada kasus pidana sebagai saksi bersama teman-temannya mengganggu perasaannya *"ada perasaan takut kalau dituduh sebagai pelaku"* berdasarkan ungkapan tersebut adanya indikasi kecemasan akan kemungkinan dirinya mendapat tuduhan sebagai pelaku. Satu tahun berlalu setelah kasus tersebut dialami, subjek menjelaskan ada dampak yang dirasakan sampai saat ini *"ngga boleh main se bebas dulu lagi karena dilarang orang tua"*. Selain itu subjek juga menjelaskan *"abis kejadian itu jadi takut main sama teman-teman"* dimana keterlibatan subjek menjadi saksi pada perkara pidana berdampak pada kehidupan sosialnya.

Remaja yang secara umum dikenal sangat emosional ditambah dengan situasinya sebagai saksi dalam perkara pidana dapat menimbulkan dinamika emosi yang bergejolak. Dibutuhkan regulasi emosi yang baik agar remaja dapat menghadapi dan mengatasi situasi yang sedang dihadapi. Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk menilai, mengatasi, mengelola dan mengungkapkan emosi dengan tujuan mencapai keseimbangan emosional. Regulasi emosi berperan dalam kemampuan individu saat menghadapi suatu keadaan yang menekan, Gross (Hidayati & Widyana, 2021).

Strategi regulasi emosi yang baik dapat membantu remaja dalam mengatasi permasalahan yang berdapak secara positif, sedangkan remaja

dengan regulasi yang kurang baik dapat berdampak secara negatif (Pratisti, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Matos, Pinto-Gouveia & Costa (2010) mendapati hasil bahwa remaja yang cenderung menyalahkan dirinya, mengingat peristiwa atau pengalaman emosional negatif, melihat pengalaman negatif sebagai sesuatu yang buruk, sering menyalahkan orang lain memiliki potensi lebih tinggi mengalami depresi. Pada kondisi lain apabila remaja yang cenderung fokus pada hal-hal positif, mampu mengendalikan diri tetap pada tujuan awal, berpikir positif serta mampu memilah peristiwa atau pengalaman berdasarkan intensi dapat membantu remaja terhindar dari depresi.

Regulasi emosi berperan penting terhadap kemampuan individu merespon sesuatu. Kemampuan regulasi yang baik dapat membantu saksi remaja dalam menghadapi situasi yang menekan dan mengatasi permasalahan yang muncul. Remaja yang memiliki regulasi emosi kurang baik mungkin dapat mempengaruhi kemampuan remaja saat menjadi saksi. Hal ini terjadi karena individu yang memiliki regulasi emosi yang baik cenderung terhindar dari stres berlebih. Stres merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akurasi kesaksian. Penelitian yang dilakukan oleh (Chai & Wu, 2021) menunjukkan bahwa lingkungan dan stres mempengaruhi kemampuan mengingat tentang suatu peristiwa.

Terdapat beberapa faktor lain yang berkaitan dengan kemampuan regulasi emosi diantaranya trauma. Penelitian yang dilakukan oleh Marusak, Mertin, Etkin, & Thomason, (2015) menunjukkan bahwa remaja yang terpapar trauma menunjukkan disregulasi emosi yang signifikan. Selain trauma terdapat

faktor lain yakni usia Individu, dimana kemampuan regulasi emosi berkembang linear dengan usia. Berdasarkan penelitian usia remaja tengah menunjukkan kemampuan regulasi emosi yang kurang (Zimmerman & Iwanski, 2014). Faktor lain yang juga berkaitan adalah jenis kelamin. Dimana penelitian melaporkan bahwa laki-laki memiliki kemampuan regulasi emosi yang lebih tinggi dibanding remaja perempuan (Sanchis, Grau, Moliner, Murillo, 2020), (Hasmarlin & Hirmaningsih, 2019).

Terdapat korelasi yang mencolok antara kemampuan regulasi remaja dengan kemampuannya menjadi saksi. Selain itu regulasi emosi juga berperan dalam menentukan dampak psikologis jangka panjang maupun jangka pendek setelah remaja menjadi saksi dalam perkara pidana. Masalah yang muncul yakni berkaitan dengan akurasi kesaksian dan dampak psikologis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi regulasi emosi yang negatif cenderung mempengaruhi memori seseorang dalam mengingat yang secara tidak langsung mempengaruhi akurasi kesaksian. Akurasi kesaksian memiliki peran penting dalam persidangan yang akan mempengaruhi putusan hakim. Masalah kedua ialah dampak psikologis. Dimana remaja yang memiliki regulasi emosi yang baik cenderung tidak terdampak masalah psikologis maupun perilaku selama dan sesudah menjadi saksi dalam perkara pidana.

Berdasarkan data dan pemaparan diatas peneliti hendak melakukan penelitian yang bertujuan untuk menggali data untuk mengetahui tentang gambaran regulasi emosi remaja yang menjadi saksi korban dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang dikaji

menggunakan teori regulasi emosi. Data akan dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif serta triangulasi data sehingga menjadi sebuah luaran penelitian yang memberikan gambaran terkait regulasi emosi saksi remaja pada perkara pidana. Luaran dalam penelitian ini akan membahas terkait regulasi emosi remaja yang menjadi saksi dalam perkara pidana. Dimana diharapkan adanya perbedaan akurasi kesaksian, dampak secara psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan tingkat kemampuan regulasi emosi remaja.

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran regulasi emosi remaja yang menjadi saksi dalam perkara pidana.

1.3 Manfaat

1.3.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sumbangsih dalam bentuk kajian ilmiah terutama pada bidang psikologi sosial, psikologi klinis, psikologi forensik, psikologi kepolisian, psikologi hukum, psikologi anak dan remaja, maupun keilmuwan psikologi secara umum. Diharapkan luaran dari penelitian ini dapat mejadi rujukan ilmiah yang dapat dikembangkan menjadi kajian ilmiah selanjutnya.

1.3.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas diantaranya bagi:

a. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perspektif dan keterbukaan cara berfikir yang luas tentang suatu fenomena yang berkaitan dengan keilmuan psikologi. Melalui penelitian ini pula diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis yang dimiliki oleh peneliti baik analisis ilmiah maupun observasi sosial.

b. Instansi terkait

Instansi terkait dalam penelitian ini adalah Instansi kepolisian, kejaksaan, perlindungan anak dan remaja maupun lembaga kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat terus-menerus mengkaji regulasi yang ada untuk meningkatkan efektivitas prosedur yang digunakan agar dapat membantu dan melindungi saksi anak dibawah umur.

c. Keluarga Saksi Remaja

Luaran dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada keluarga maupun orang terdekat terkait regulasi emosi remaja yang menjadi saksi pada perkara pidana. Melalui penelitian ini diharapkan keluarga dapat memberikan pendampingan yang optimal terutama dari segi psikologis remaja selama menjadi saksi.

d. Masyarakat

Penelitian ini mengharapkan luaran dalam bentuk informasi yang kredibel terkait dinamika psikologis saksi anak dibawah umur. Dimana masyarakat berperan penting untuk memberikan dukungan psikologis bagi anak yang menjadi saksi.

1.4 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu dengan kemiripan topik dengan penelitian ini diantaranya:

- a. Gambaran Regulasi Emosi Remaja SMK Korban Bullying di SMK Multimedia Tumpang (Diajeng, Indari & Mustriwi, 2021). Penelitian ini mengangkat tema penelitian *bullying* dimana peneliti ingin mengetahui gambaran regulasi emosi dari korban. Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan responden sebanyak 35 siswa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori regulasi emosi yang dikemukakan oleh Gross. Penelitian ini menggunakan alat ukur regulasi emosi yang telah disesuaikan dengan karakteristik responden. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diantaranya sebanyak 23 responden atau 65,5% siswa mengalami regulasi emosi yang rendah.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Jianusa (2022) dengan judul Hubungan Regulasi Emosi Dengan Perilaku *Self-Injury* Pada Remaja. Mengangkat topik regulasi emosi serta hubungannya dengan perilaku menyakiti diri sendiri pada remaja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kuantitatif dengan desain korelasional. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 102 subjek remaja yang diambil menggunakan teknik sampel *non-probability sampling*. Dalam proses pengambilan data peneliti menggunakan alat ukur regulasi emosi yang mengacu pada indikator regulasi emosi menurut Thomson. Dari penelitian ini didapati hasil bahwa adanya hubungan yang signifikan secara negatif antara regulasi emosi dengan perilaku *self-injury*.

- c. Penelitian selanjutnya berjudul Regulasi Emosi Pada Penari Tradisional Tari Klasik Gaya Surakarta di UKM Sentra UIN Raden Mas Said (Islami & Mujahid, 2022). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran regulasi emosi penari. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi dengan desain penelitian kualitatif. Informan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak tiga orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek dalam penelitian ini berada pada rentang usia 20-22 tahun. Metode pengambilan data diantaranya dengan wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi dalam bentuk pemaparan uraian yang telah diolah menggunakan software *atlas.ti*. Dari penelitian ini didapati hasil bahwa keterlibatan responden di UKM SENTRA sebagai penari berkaitan dengan regulasi emosi yang baik.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti, Styawati & Wirawan (2022) dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Toxic Relationship* di

Kalangan Remaja. Penelitian ini mengangkat persoalan hukum di kalangan remaja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran hukum terhadap pelaku *toxic relationship* (hubungan beracun) di kalangan remaja serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data atau dalam penelitian ini bahan hukum didapat melalui teknik studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan teknik argumentasi dan interpretasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum kepada korban merupakan salah satu bentuk keadilan. Pentingnya kesesuaian penerapan sanksi terhadap pelaku serta perlindungan kepada saksi dan korban.

- e. Penelitian terakhir berjudul *Parallel Changes in Positive Youth Development and Self-Awareness: the Role of Emotional Self-regulation, Self-esteem, and Self-reflection* (Mertens, Deković, Londen & Reitz, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan positif remaja awal dalam bentuk ketahanan dan kesejahteraan psikologis dapat ditingkatkan melalui peningkatan tiga dimensi dalam *self-awareness* diantaranya *emotional self-regulation*, *self-esteem* dan *self-reflection*. Penelitian ini menggunakan studi eksperimental. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 1299 responden dengan rata-rata usia 12,38 tahun. Alat ukur dalam penelitian ini berupa skala baku yang telah ada dengan modifikasi

agar sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa peningkatan regulasi emosi dan keberhargaan diri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan dan kesejahteraan psikologis. Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah intervensi untuk merangsang kesadaran diri remaja berpengaruh secara optimal terhadap perkembangan remaja secara positif.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dari segi keaslian tema atau topik penelitian, empat dari lima penelitian diatas membahas tentang regulasi emosi. Perbedaan terletak pada kasus atau atribut psikologi yang diangkat. Dalam penelitian ini dijelaskan secara spesifik bahwa regulasi emosi yang dimaksud berkenaan dengan remaja yang menjadi saksi pada perkara pidana. Sedangkan penelitian regulasi emosi yang telah dipaparkan diatas mengangkat tema regulasi emosi dengan atribut atau topik pembahasan *bullying*, *self-injury*, regulasi emosi penari, dan regulasi emosi remaja terhadap ketahanan dan kesehatan mental.

Dari segi keaslian teori, empat dari lima penelitian diatas menggunakan teori milik Gross sebagai acuan kajian terkait regulasi emosi. Dimana teori tersebut sama dengan teori yang digunakan oleh peneliti. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini akan digunakan sebagai acuan kajian dengan tema berbeda. Sehingga meskipun teori yang digunakan sama, teori tersebut diaplikasikan pada fokus penelitian berbeda. Sedangkan tinjauan secara hukum yang akan dimuat dalam tinjauan

pustaka berbeda dengan penelitian hukum yang dipaparkan dalam penelitian sebelumnya. Disini peneliti lebih menonjolkan aspek psikologis remaja dibanding dengan aspek hukum dari kasus remaja sebagai saksi pada perkara pidana.

Perbedaan selanjutnya terletak keaslian subjek. Dimana dalam penelitian ini subjek ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan karakteristik remaja yang terlibat dalam perkara pidana sebagai saksi. Sedangkan salah satu penelitian diatas yang mengangkat topik regulasi emosi dengan teknik sampling yang sama menggunakan subjek berusia 20-22 tahun. Penelitian lainnya menggunakan teknik *random sampling* dimana jumlah dan pendekatan kepada subjek berbeda dengan teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini.

Dari segi keaslian metode, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode pengambilan data kualitatif. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas. Pendekatan yang digunakan diantaranya pendekatan fenomenologi, statistik, dan kajian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sama dengan salah satu penelitian sebelumnya namun dengan pendekatan berbeda. Sedangkan keempat penelitian lainnya menggunakan pendekatan statistik dengan metode penelitian kuantitatif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah reduksi data, penyajian data, *member checking* dan triangulasi untuk memastikan akurasi data yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan

secara induktif. Berbeda dengan penelitian kualitatif diatas yang menggunakan struktur analisis data berbeda. Berdasarkan paparan penjelasan diatas, penelitian yang dilakukan oleh peneliti murni dan asli berdasarkan topik, teori, alat ukur, metode pengambilan data maupun analisis data.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN